



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Trans Kalimantan Km. 88. Email Disperkimhanpulis.kab@gmail.com Pulang Pisau 74831

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Program : Program Kawasan Permukiman
2. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Paket Kegiatan : Pembuatan DED Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Percontohan
4. Lokasi : Kecamatan Kahayan Hilir
5. Pagu : Rp. 160.000.000,00
(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
6. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024,

A. Lingkup Pekerjaan

1. Identifikasi Awal Lokasi Pendataan meliputi:
 - a. mengumpulkan data pendukung Perencanaan baik data sekunder atau laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan lokasi kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan instansi/unsur-unsur terkait di daerah, yang bertujuan untuk memperoleh data awal sebagai bagian penting bahan kajian kelayakan teknis untuk bahan pekerjaan selanjutnya.
2. Survey Pendataan, meliputi:
 - a. melakukan survey dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini;
 - b. melakukan pengumpulan data primer melalui survey lapangan serta konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait;
 - c. Dalam melaksanakan survey dan mendiskusikannya serta membuat usulan terkait kondisi dilapangan, bagian demi bagian sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing serta membuat sketsa dilengkapi catatan-catatan dan kalau perlu membuat tanda dilapangan berupa patok serta dilengkapi foto-foto penting dan identitasnya masing-masing yang akan dioptimalkan di kantor sebagai bahan penyusunan laporan setelah kembali,
3. Pengolahan data, meliputi:
 - a. Menganalisa data lapangan Data–data yang diperoleh dari peninjauan lapangan maupun data perencanaan di lapangan harus di analisa untuk mendapatkan data yang dapat digunakan menunjang kegiatan ini;
 - b. Melakukan penggambaran data hasil perencanaan hasil perencanaan yang dilakukan harus sudah dituangkan dalam bentuk gambar peta, termasuk kontur tanah dan potongan–potongan yang diperlukan dalam pekerjaan ini;
 - c. Melakukan pengukuran dan melakukan analisa data lapangan, maka Konsultan Pengawas segera membuat konsep dan pengembangan desain dalam bentuk detail yang berisi Peta Jaringan, potongan memanjang dan melintang rencana

Saluran, Detail Dimensi saluran dan Bangunan Pelengkap termasuk gambar-gambar yang akan digunakan dalam pekerjaan ini;

4. Asistensi/Presentasi, meliputi:
 - a. Melaksanakan asistensi dan koordinasi dilakukan dengan pihak terkait yang antara lain pihak Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - b. Melakukan pemaparan hasil pekerjaannya (expose) di hadapan Pengguna Jasa agar produk yang dihasilkan dapat dipahami dan diterima baik secara teknis ataupun non teknis.

B. Lokasi Pekerjaan

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi Perencanaan di Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi Perencanaan yaitu selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

D. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Final/Akhir
4. Album Peta A3 dan Buku Petunjuk (Manual Book)

Pulang Pisau, Maret 2024
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pulang Pisau
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

HARGATIN, ST. MT,
NIP. 19690529 199803 1 005